



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MASA PERSIDANGAN V
TAHUN SIDANG 2017-2018**

**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2018**

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat sumber daya alam khususnya batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, sumber daya alam, khususnya batubara yang terkandung dalam perut bumi wilayah pertambangan Indonesia mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak terutama untuk pasokan kebutuhan sumber energi dan listrik. Oleh karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Batubara sebagai salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia mempunyai arti penting, baik dari aspek ekonomi maupun aspek pemenuhan sumber energi. Batubara juga merupakan sumber daya alam yang masuk sebagai komoditi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Bentuk penguasaan negara ini diwujudkan dengan pengaturan tata kelola batubara yang dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Diantaranya undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang telah berlaku selama lebih dari 40 tahun dalam tata kelola sektor Pertambangan di Indonesia yang sudah tidak

berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sejak tanggal 12 Januari 2009 yang saat ini juga dalam tahap untuk dilakukan perubahan kembali.

Tata kelola batubara yang dilandasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik akan dapat menjamin pengelolaan batubara dapat sesuai yang diharapkan, yaitu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Selain itu, pengelolaan batubara harus didukung dengan fasilitas dan sarana yang memadai, sehingga proses usaha pertambangan batubara, khususnya tahap produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu proses produksi dan pengangkutan batubara harus dipastikan dilakukan dengan ketentuan yang ada dan mempunyai fasilitas yang memadai. Hal ini penting untuk mendukung produksi dan peningkatan nilai tambah bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi undang-undang, khususnya implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan perundang-undangan turunannya. Selain itu juga untuk melihat langsung fasilitas pengangkutan dan pengelolaan batubara, maka Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi fasilitas usaha pertambangan batubara. Komisi VII DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsinya, berharap agar kegiatan usaha pertambangan batubara dapat lebih kondusif yang mampu memberikan suasana yang baik bagi pelaku usaha pertambangan namun dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan bangsa. Sehingga pelaksanaan kunjungan lapangan ke Provinsi Sumatera Selatan mempunyai urgensi dan sesuai dengan program Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta untuk mendukung fungsi

legislasi berkaitan dengan tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib beserta perubahannya.
3. Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018.

C. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud kunjungan lapangan adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, khususnya fungsi pengawasan serta fungsi legislasi. Sedangkan tujuan kunjungan lapangan ini secara khusus adalah:

1. Untuk melihat langsung dan mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batubara, khususnya melihat fasilitas produksi dan pengangkutan batubara.
2. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dan melihat tahapan status kondisi eksisting kegiatan operasi pertambangan oleh perusahaan saat ini (tahap produksi khususnya pengangkutan hasil produksi).

4. Untuk mendapatkan informasi tentang kontribusi pelaku usaha pertambangan batubara terhadap negara, daerah dan masyarakat sekitar.
5. Mendapatkan informasi tentang masalah dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam usaha pertambangan batubara.
6. Mendapatkan data, aspirasi dan masukan untuk perbaikan tatakelola batubara yang dapat menjadi referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang pertambangan mineral dan batubara.

D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 6 – 8 Juli 2018 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan agenda kegiatan kunjungan kerja spesifik adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Kepala Dinas Energi dan Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan, Direksi dan jajaran PT Bukit Asam serta pihak-pihak terkait lainnya.
2. Meninjau fasilitas Dermaga Batubara Kertapati.

jadwal dan agenda kunjungan lebih lengkap *dalam lampiran*.

E. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

F. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan lapangan ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi, *sebagaimana daftar dalam lampiran.*

BAGIAN II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kegiatan dan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Dermaga Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. PT Bukit Asam mempunyai sumberdaya batubara sebesar total 8,27 Milyar Ton dan dengan total cadangan tertambang sebesar 3,22 Miliar Ton. Pada tahun 2017 produksi batubara PT Bukit Asam sebesar 24,2 juta ton dengan penjualan mencapai 23,6 juta ton.
2. Terdapat perubahan besar atas status PT Bukit Asam yang sebelumnya merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh negara, namun saat ini merupakan bukan BUMN yang menjadi anak perusahaan dalam sebuah *holding* di bawah PT Inalum (Persero). Terkait dengan perubahan status ini perlu dilakukan kajian dan evaluasi yang mendalam atas kinerja dan pengaruhnya terhadap eksistensi PT Bukit Asam sebagai perubahan di bidang energi.

Dengan PT Bukit Asam menjadi bagian dari *holding*, maka akan mendukung fokus bisnis menjadikan PT Bukit Asam ke arah menjadi perusahaan di bidang energi. Hal ini akan didukung dengan anggota *holding* yang lain karena jika PT Bukit Asam akan membangun PLTU akan dapat cepat koordinasi dan berbagi tugas dengan perusahaan anggota *holding* yang lain. Sekat dan masalah koordinasi akan diatasi lebih baik dan kerja sama akan lebih terbagi secara cepat dan tepat. Selain itu, aspek pendanaan juga akan lebih mempunyai kemampuan yang cukup besar dengan bergabungnya beberapa BUMN dalam satu *holding*.

3. Rencana PT Bukit Asam untuk membangun jaringan rel kereta api untuk transportasi hasil tambang batubara perlu dipertimbangkan

keekonomiannya. Dalam hal harga batubara tinggi, maka dipastikan akan tetap menguntungkan, namun dalam hal harga batubara rendah hal ini yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan kajian dengan melihat kondisi terkini. Keputusan untuk membangun atau tidak membangun jaringan rel kereta api perlu dipastikan dalam waktu dekat, sehingga apabila pembangunan rel kereta api tersebut berdampak baik, maka perlu segera direalisasikan pembangunannya.

4. Keberadaan anak-anak perusahaan di lingkungan PT Bukit Asam cukup bagus dan sehat, hal ini sesuai dengan dasar pemikiran direksi PT Bukit Asam bahwa hanya akan membentuk anak perusahaan jika potensi menguntungkan. Selain itu anak perusahaan PT Bukit Asam didukung dengan manajemen yang baik serta dilakukan koordinasi dan evaluasi secara rutin bersama direksi induk perusahaan.
5. PT Bukit Asam perlu memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik pada saat kegiatan pertambangan berlangsung maupun pada saat pasca tambang. PT Bukit Asam juga telah mengelola kawasan-kawasan hutan rakyat dan komitmen menjaga dan mengelola lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup oleh PT Bukit Asam telah berjalan sangat baik, dengan predikat proper lingkungan hidup warna emas untuk yang di Tanjung Enim. Selain itu, air limbah telah dapat diolah dan limbah B3 juga telah dapat diolah sesuai prosedur standar yang telah ditentukan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa potensi kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas pertambangan PT Bukit Asam relatif kecil.

6. Kebijakan domestic market obligation (DMO) atau kewajiban untuk menjual/memanfaatkan hasil produksi batubara untuk kebutuhan

di dalam negeri perlu mendapat perhatian. Selama ini PT Bukit Asam konsisten dan komitmen untuk melaksanakan DMO sesuai dengan kebijakan pemerintah, sehingga sebagian besar hasil produksi PT Bukit Asam diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, namun tidak demikian dengan perusahaan swasta yang lain yang tidak melaksanakan kebijakan DMO secara konsisten. Perusahaan swasta lain dapat menjual dengan lebih fleksibel hasil produksinya ke luar negeri sehingga dapat memperoleh harga yang lebih baik dan keuntungan lebih tinggi.

Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius karena saat ini terdapat gap atau ketimpangan harga yang sangat tinggi antara harga di dalam negeri dengan di luar negeri. Sebagai contoh kontrak jual beli PT Bukit Asam dengan PT PLN (Persero) ditetapkan pemerintah dengan harga 70 dollar AS per ton, sedangkan harga pasar di luar negeri bisa mencapai 106 dollar AS per ton. Artinya dalam hal ini terdapat potensi keuntungan besar yang hilang.

Potensi keuntungan besar yang hilang ini berbanding terbalik dengan perusahaan swasta yang akhirnya mendapatkan keuntungan yang besar karena tidak menjalankan kebijakan DMO dengan tetap dapat menjual hasil produksinya ke luar negeri tidak dengan batasan tertentu.

7. PT Bukit asam komitmen akan terus memeberikan pasokan hasil produksi kepada kebutuhan dalam negeri dan khususnya kepada PT PLN (Persero). Namu terkait dengan kebijakan DMO ini perlu ada kebijakan transfer DMO sehingga pelaksanaan kebijakan DMO oleh PT Bukit Asam dan oleh perusahaan swasta lainnya dapat lebih adil dan proporsional.
8. PT Bukit Asam sebagai perusahaan di bidang energi juga akan terus membangun PLTU mulut tambang. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk lebih mengefisienkan pengangkutan batubara dan

biaya produksi pembangkit listrik. Sesuai hasil kajian bahwa biaya pengangkutan listrik lebih efisien dari pada biaya pengangkutan batubara.

9. PT Bukit Asam telah merealisasikan program CSR tahun 2017 dengan nilai untuk program kemitraan sebesar Rp65,39 milyar rupiah, program bina wilayah sebesar Rp28,04 milyar rupiah, dan program pemberdayaan masyarakat sebesar Rp46,78 milyar rupiah. Selain itu juga terus komitmen untuk melaksanakan program pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan rincian program beasiswa untuk sekolah. Pada tahun 2017 telah diberikan beasiswa untuk 143 siswa.

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Dermaga Batubara Kertapati Bukit Asam Provinsi Sumatera Selatan dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perubahan status PT Bukit Asam yang sebelumnya merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh negara, namun saat ini merupakan bukan BUMN yang menjadi anak perusahaan dalam sebuah holding di bawah PT Inalum (Persero) perlu dilakukan evaluasi kinerja maupun pengaruhnya terhadap eksistensi PT Bukit Asam sebagai perusahaan di bidang energi. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat kerja bersama Menteri ESDM untuk membahas hal tersebut.
2. Kebijakan *domestic market obligation* (DMO) atau kewajiban untuk menjual/memanfaatkan hasil produksi batubara untuk kebutuhan di dalam negeri perlu dibahas bersama mitra terkait. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, PT Bukit Asam dan perusahaan tambang batubara.
3. Biaya pengangkutan listrik lebih efisien dari pada biaya pengangkutan batubara, sehingga perlu dikembangkan pembangunan PLTU mulut tambang. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan pihak terkait lainnya.

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan tata kelola pertambangan batubara dapat berjalan dengan baik.

Jakarta, 11 Juli 2018
Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI
Ketua Tim,

Gus Irawan Pasaribu, SE.AK., MM., CA.